

BERJILBAB DALAM TIGA TRADISI AGAMA SAMAWI

Abstrak:

Memakai jilbab diwajibkan oleh tiga agama samawi Yahudi, Kristen dan Islam. Dalam tradisi Yahudi, jilbab merupakan tanda ketaatan dan kehormatan wanita kepada suaminya. Jilbab juga dikenakan ketika melaksanakan kegiatan ritual keagamaan dan menjadi simbol kesucian, kewibawaan, kebangsawanan, dan kemewahan. Dalam tradisi kristiani, kaum wanita Kristen diwajibkan memakai jilbab sebagai tanda ketaatan kepada Tuhan. Wanita yang tidak berjilbab harus dicukur rambutnya karena dianggap telah menghina suaminya. Jilbab menurut tradisi Islam harus dikenakan sebagai tanda ketaatan kepada syariat Allah dan untuk menjaga kehormatan, sopan santun, dan kemuliaan.

Kata Kunci: *jilbab, tradisi, doktrin, Yahudi, Kristen, Islam*

A. Pendahuluan

Pada akhir abad ke-20 dan memasuki abad ke-21 ini, pemakaian jilbab semakin semarak di dunia Islam, terutama di Indonesia. Meskipun demikian, praktek berjilbab masih mengundang kontroversi di sejumlah negara di Barat, seperti Perancis, Inggris, dan Amerika. Di negara-negara tersebut jilbab dianggap sebagai pakaian kuno yang akan mengekang kebebasan kaum wanita dan menghambat kemajuan umat Islam. Dalam konteks ini, jilbab selalu dikaitkan dengan persoalan politik dan ideologi.

Padahal kewajiban berjilbab bukan monopoli ajaran Islam tetapi juga ditetapkan dalam tradisi sebelum Islam. Murtadha Muthahhari menyatakan bahwa hijab dan kain kerudung sudah ada di tengah-tengah sebagian kaum sebelum Islam. Penduduk Iran tempo dulu, kelompok-kelompok Yahudi, dan juga bangsa India merupakan bangsa pemakai jilbab. Jilbab juga digunakan sebagai pakaian yang terhormat oleh kaum wanita Zoroaster, Hindu, Yahudi, dan Kristen.

Tulisan ini akan mencoba mengulas praktek berjilbab dalam tiga tradisi agama samawi yaitu Yahudi, Kristen dan Islam. Mengulas tema ini penting untuk memahami sejumlah pandangan stereotipikal tentang jilbab yang diidentifikasi sebagai produk budaya Arab, anti-kemajuan, simbol kebodohan dan sebagainya.¹ Berkaitan dengan pandangan stereotipikal ini, Zahra Rahnavard mengingatkan kaum wanita untuk menyadari bahwa larangan berjilbab adalah senjata paling ampuh untuk merendahkan dan menghinakan kaum wanita.²

A. Berjilbab dalam Tradisi Yahudi

Sebagian wanita Yahudi sampai saat ini masih memakai jilbab, baik ketika ibadah maupun ketika melakukan kegiatan sosial. Berjilbab bagi kaum wanita Yahudi merupakan kewajiban agama. Talmud Yahudi menyatakan:

Apabila seorang wanita melanggar syariat Talmud, seperti keluar ke tengah-tengah masyarakat tanpa mengenakan kerudung atau berceloteh di jalan umum atau asyik mengobrol bersama laki-laki dari kelas apa pun, atau bersuara keras di rumahnya sehingga terdengar oleh tetangga-tetangganya, maka dalam keadaan seperti itu suaminya boleh menceraikannya tanpa membayar mahar padanya.³

Menachem M. Brayer menyatakan bahwa kebiasaan wanita-wanita Yahudi untuk mengenakan kerudung apabila keluar ke tempat umum bahkan kadang-kadang sampai menutup seluruh wajah, dengan hanya meninggalkan satu mata untuk melihat. Dalam hukum Yahudi, menurut Brayer, laki-laki yang membiarkan rambut istrinya kelihatan adalah perbuatan terkutuk. Dalam tradisi Yahudi juga diyakini bahwa wanita yang memperlihatkan rambutnya untuk memamerkan diri akan membawa kemiskinan.⁴

Dalam Hukum Rabi Yahudi, wanita Yahudi yang sudah bersuami dan tidak berjilbab dipandang sebagai wanita yang tidak terhormat. Hukum Rabi Yahudi juga melarang pembacaan dan doa di depan wanita yang sudah menikah tanpa menutup kepala dengan kerudung karena wanita yang membuka rambutnya itu dianggap sebagai wanita telanjang. Wanita ini bahkan dianggap sebagai wanita yang merusak kerendahan hatinya dan didenda dengan empat ratus *zuzim* karena pelanggarannya.⁵

Syariat jilbab Yahudi yang ditetapkan oleh hukum Rabi maupun kitab Talmud yang diimani oleh kaum Yahudi setelah Kitab Taurat, menekankan kepada kaum wanita untuk mentaati dan mengamalkannya. Bahkan ketika wanita Yahudi keluar rumah dan tidak memakai jilbab, maka laki-laki yang melihatnya harus menegurnya untuk berjilbab. Kalau laki-laki itu membiarkannya, maka ia terkutuk. Begitu pula para suami kepada istri-istrinya. Karena itu, dapat dikatakan berjilbab merupakan syariat yang harus ditegakkan dalam kehidupan Yahudi.

Jilbab yang dipakai oleh kaum wanita Yahudi bukan saja sebagai syariat yang harus ditaati, namun juga sebagai lambang kemewahan, kewibawaan, dan mahalnnya harga wanita yang suci, serta menunjukkan status sosial yang terhormat. Hal ini ditegaskan oleh Menachem M.

Brayer bahwa jilbab wanita Yahudi tidak selamanya dianggap sebagai tanda kesederhanaan atau kerendahan hati, melainkan juga simbol keistimewaan dan kemewahan, kewibawaan dan superioritas wanita bangsawan, serta menggambarkan mahalnnya harga wanita sebagai milik suami yang suci, di samping sebagai harga diri dan status sosial seorang wanita.⁶

Dalam konteks ini, Kitab Kejadian merekam cerita berikut: Ketika Ribka melihat Ishak, ia turun dari untanya, dan bertanya kepada hamba Abraham itu, siapa orang laki-laki di ladang itu yang datang ke arah kita? Dia tuan saya, jawab hamba itu. Lalu Ribka mengambil selendangnya dan menutupi wajahnya. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang telah dilakukannya. Setelah itu Ishak membawa Ribka masuk ke dalam kemah Sarah, ibunya, dan ia memperistri Ribka. Ishak mencintai Ribka, maka terhiburlah hati Ishak yang sedih karena kehilangan ibunya (Kitab Kejadian, 24: 64-67).

Berdasarkan ayat ini, wanita-wanita pada saat itu selalu memakai kerudung atau jilbab yang menutupi wajahnya sebagai tanda kemuliaan dan kewibawaan seorang wanita di mata laki-laki, seperti yang dilakukan oleh Ribka seorang wanita yang terhormat dan menjaga diri sebagai seorang wanita suci sehingga diperistri oleh Ishak putra Nabi Ibrahim atau Abraham.

Cerita di atas juga memberikan kesan kuat bahwa jilbab telah dikenakan oleh wanita-wanita sebelum kaum Yahudi, karena jilbab merupakan aturan Tuhan yang diperintahkan kepada para istri-istri Nabi. Jilbab yang dipraktikkan oleh kaum wanita Yahudi tersebut masih bertahan sampai saat ini—bahkan wanita-wanita yang berada di Eropa masih mempertahankan pemakaian jilbab sampai abad ke-19 ketika kehidupan wanita sudah mulai bercampur dengan kebudayaan sekuler.⁷ wanita-wanita Yahudi di Eropa masih mempertahankan tradisi untuk selalu menutup kepalanya—supaya tidak terlihat rambutnya—dengan wig. Namun wanita-wanita Yahudi yang ada di Timur Tengah masih menggunakan jilbabnya dikala mau keluar rumah maupun beribadah kepada Tuhan di Sinagoge. Berarti syariat jilbab masih dipraktikkan dikalangan kaum wanita Yahudi sebagai ketaatan kepada aturan syariat Talmud dan hukum Rabi Yahudi.

Jilbab yang ditekankan oleh syariat Talmud dan hukum Rabi begitu keras dan tegas kepada kaum wanita Yahudi. Akan tetapi di sisi lain, ada syariat Talmud dan aturan hukum para Rabi Yahudi yang begitu

menghinakan kaum wanita, seperti diperbolehkannya para wanita untuk menjadi pelacur demi kemenangan kaum Yahudi. Dinyatakan oleh Rabbi Tam bahwa berzina dengan orang non-Yahudi, baik laki-laki maupun perempuan, tidak ada hukumnya, karena orang-orang asing adalah keturunan hewan.⁸ Ungkapan Rabi Yahudi ini berarti membolehkan pelacuran dan perbutan perzinahan bagi kaum wanitanya.

B. Berjilbab dalam Tradisi Kristen

Berjilbab dalam tradisi Kristen tidak jauh berbeda dengan tradisi Yahudi. Wanita-wanita di sekitar Yesus Kristus berjilbab atau berkerudung sesuai dengan praktek wanita-wanita di sekitar para Nabi terdahulu. Pakaian mereka longgar dan menutupi tubuh mereka sepenuhnya. Mereka juga berjilbab untuk menutupi rambutnya.⁹

Hal itu berarti bahwa wanita-wanita Kristen yang berjilbab merupakan tanda ketaatan kepada Tuhan. Tradisi berjilbab ini bahkan sudah lama dipraktikkan oleh para Biarawati Katolik selama ratusan tahun.¹⁰ Menutup kepala atau berjilbab yang dilakukan oleh para Biarawati Katolik itu sampai kini masih diberlakukan. Namun, wanita-wanita Kristen saat ini, baik yang ada di Eropa atau Barat, dan termasuk di Indonesia, tidak memakai jilbab atau menutup kepalanya, walaupun Santo Paulus telah mengingatkan kepada jemaatnya untuk memakai kerudung atau berjilbab. Dijelaskan dalam Kitab Perjanjian Baru:

Dan kalau seorang wanita pada waktu berdoa atau pada waktu menyampaikan berita dari Allah di hadapan banyak orang, tidak memakai tutup kepala, maka wanita itu menghina suaminya yang menjadi kepala atas dirinya. Itu sama saja seolah-olah kepala wanita itu sudah di cukur. Sebab kalau seorang wanita tidak mau memakai tutup kepala lebih baik rambutnya digunting. Tetapi kalau seorang wanita dicukur kepalanya atau digunting rambutnya, maka itu suatu penghinaan bagi dia. Oleh sebab itu lebih baik ia memakai tutup kepala (Kitab I Korintus, 11: 5-6).

Berdasarkan ayat ini, wanita Kristen diharuskan berjilbab di saat mau beribadah kepada Tuhan, atau yang mau menyampaikan kepada orang banyak tentang berita dari Tuhan. Karena, menurut ayat ini, wanita yang tidak berjilbab berarti menghina suaminya dan merendahkan kehormatannya, serta penghinaan bagi dirinya sendiri, apalagi sampai kepala wanita itu digantung rambutnya. Kalau wanita-wanita Kristen itu berjilbab, itu artinya wanita mencerminkan kebesaran bagi kaum laki-laki,

bahkan malaikat Tuhan akan merasa bangga dan menyenangkan karena kaum wanita memakai jilbabnya.

Sebab itu, untuk menyenangkan para malaikat, seorang wanita harus memakai tutup kepala sebagai tanda bahwa ia di bawah kekuasaan suaminya. Meskipun begitu dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, wanita tidak berdiri sendiri, lepas dari laki-laki, dan laki-laki pun tidak berdiri sendiri, lepas dari wanita (Kitab I Korintus, 11: 10-11).

Menurut St. Paulus, menutup kepala bagi wanita itu sebagai simbol otoritas laki-laki yang merupakan bayangan dan keagungan Tuhan, karena wanita diciptakan dari laki-laki dan untuk kepentingan laki-laki pula.¹¹ Begitu pula St. Tertullian menyatakan bahwa wanita muda harus memakai kerudung ketika ia mau pergi ke jalan. Oleh karenanya, wanita diwajibkan untuk memakai jilbab ketika di Gereja dan ketika berada di antara orang-orang yang tidak dikenal.¹²

Dalam kaitan ini, Abu Ameenah Bilal Philips menegaskan bahwa dalam kanon Gereja Katolik terdapat artikel hukum yang mewajibkan wanita untuk menutup kepala mereka saat berada di Gereja. Bahkan sekte-sekte Kristen, seperti kaum Amish dan Mennonite memelihara kerudung bagi kaum wanitanya hingga saat ini.¹³ Namun wanita Kristen yang berada di Barat atau di Eropa, atau juga di Indonesia sudah menanggalkan jilbabnya. Bahkan saat datang ke Gereja pada setiap hari minggu tidak terlihat jemaat wanitanya memakai jilbab atau kerudung.

Berjilbab dalam Kristen ternyata sudah dipraktekkan oleh Ibu Yesus Kristus atau Bunda Maria, seperti terlihat dalam gambar-gambar Bunda Maria yang memakai jilbab. St. Paulus menekankan kepada wanita Kristen untuk berjilbab karena termasuk wanita yang mulia dan terhormat. Apalagi Bunda Maria sebagai ibu Yesus yang suci dan dimuliakan Tuhan.

Walaupun St. Paulus dan St. Tertullian sama-sama menegaskan kepada jemaat Kristen, khususnya bagi kaum wanita untuk selalu memakai jilbab di saat beribadah, datang ke Gereja, ketika bepergian maupun yang akan menyampaikan berita dari Tuhan. Namun nyatanya, kaum wanita Kristen lebih banyak terpengaruh dengan kebudayaan Romawi dan Yunani yang sudah mengakar pada kehidupan di dunia Barat yang tidak menghiraukan kewajiban berjilbab, karena berjilbab dianggap akan menghambat kemajuan dan kebebasan.

C. Berjilbab dalam Tradisi Islam

Sebagai agama yang mengedepankan kesucian spiritual dan rasional, Islam menyarankan pemakaian jilbab bagi kaum wanita, karena Islam selalu memperhatikan keamanan, ketenangan, dan kesucian, serta kemuliaan bagi kaum wanita. Hal ini berbeda dengan agama Yahudi maupun Kristen yang mengedepan kebangsawanan dan kemewahan, serta kehormatan bagi suaminya.

Dalam kaitan ini, Sherif Abdel Azeem menyatakan bahwa tujuan berjilbab dalam Islam adalah perlindungan. Jilbab dalam Islam tidak seperti jilbab dalam tradisi Kristen yang menganggapnya sebagai tanda otoritas laki-laki atas wanita, dan simbol ketundukan wanita pada laki-laki. Jilbab dalam Islam tidak pula seperti jilbab dalam tradisi Yahudi yang dianggap sebagai tanda kemewahan dan status sosial tinggi. Jilbab dalam Islam hanyalah merupakan tanda kesederhanaan dengan tujuan melindungi wanita, karena falsafah Islam menyatakan lebih baik aman daripada menyesal.¹⁴

Islam bukan agama samawi pertama yang mewajibkan berjilbab bagi kaum wanita. Yahudi dan Kristen telah mewajibkan penggunaan kerudung bagi kaum wanita. Yang jelas, tradisi penggunaan kerudung, jilbab, dan cadar sudah ada jauh sebelum ayat-ayat jilbab diturunkan. Hanya saja diskursus jilbab dalam Islam agak berbeda dengan agama dan kepercayaan sebelumnya.¹⁵ Islam lebih menekankan pada kesucian dan kesederhanaan, serta keamanan bagi kaum wanita muslimah untuk mengulurkan jilbabnya sehingga dapat menutupi leher dan dada mereka. Sebagaimana Allah menyatakan dalam firman-Nya:

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Kakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka putera-putera mereka, putera-putera suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putera-putera saudara laki-laki mereka, putera-putera saudara perempuan mereka, wanita-wanita Islam, budak-budak yang mereka miliki, pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita), anak-anak yang belum

mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung (QS. An-Nur/24: 30-31).

Dalam ayat yang lain ditegaskan:

Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang Jahiliyah yang dahulu, dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya (QS. Al-Ahzab/33: 32-33).

Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin: Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak akan diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. Al-Ahzab/33: 59).

Muhammad Rasyid Ridha menyatakan bahwa ayat ini memerintahkan kepada para istri Nabi, anak-anak perempuannya, dan istri-istri orang mukmin agar menutupkan kelebihan jilbabnya pada kepala dan dada mereka. Dengan demikian dapat dikenal bahwa mereka adalah mukminah, dan tak ada alasan lagi bagi orang munafik jika mengganggu mereka dengan sengaja. Di samping itu, mereka dapat menjaga pandangan dan tidak menampakkan perhiasan kepada kaum laki-laki kecuali yang biasa nampak, karena darurat untuk bergaul dan melakukan pekerjaan, baik yang berkenaan dengan agama maupun dunia. Maka perhiasan yang boleh nampak itu adalah wajah dan tangan, termasuk pula pakaian tutup kepala dan jilbab.¹⁶

Berkenaan dengan jilbab, Abul A'la Maududi menyatakan bahwa berjilbab merupakan syariat Islam yang diperintahkan kepada kaum wanita, karena kerudung sejak zaman Rasulullah sudah dipakai oleh

kaum wanita dengan nama *niqab* sebagai pakaian mereka ketika mau keluar rumah.

Pandangan orang Eropa yang menganggap jilbab pakaian yang merendahkan derajat wanita, menurut Maududi, adalah picik, karena mereka tidak bisa memahami hukum Islam, yang secara esensial berusaha melindungi moral manusia dan menghapus perbuatan dan sikap tidak bermoral. Sebab, jilbab yang diperkenalkan Islam bukanlah kebiasaan jaman *jahiliyah*, tetapi merupakan suatu aturan yang rasional dan mengikuti satu nilai kebenaran yang sangat membutuhkan suatu kebiasaan, kesehatan akal budi dan pengertian pada setiap langkah atau tindakan.¹⁷

Adapun jilbab yang digunakan, menurut Nasiruddin Albani, harus sesuai dengan 8 ketentuan, yaitu: [1] menutup seluruh tubuh, selain bagian yang dikecualikan yaitu muka dan kedua telapak tangan; [2] bukan untuk berhias; [3] kainnya harus tebal dan tidak tipis; [4] longgar dan tidak ketat; [5] tidak diberi wangi-wangian; [6] tidak menyerupai pakaian laki-laki; [7] tidak menyerupai pakaian kafir; dan [8] bukan pakaian untuk kemasyhuran.¹⁸

Mengenai ukuran jilbab ini, Husein Syahatah berkomentar bahwa wanita yang menampakkan perhiasannya dengan tidak berjilbab, tetapi menyakini bahwa hal itu tidak boleh, maka dia dikatakan sebagai wanita muslimah yang fasik dan wajib baginya untuk bertobat kepada Allah. Sedangkan dia yang menyakini bahwa berjilbab itu tidak wajib maka dia telah kafir dengan menyalahi Al-Qur'an, karena Al-Qur'an melarang wanita untuk menampakkan perhiasannya kepada siapapun kecuali kepada orang-orang yang telah Allah kecualikan di dalam Al-Qur'an. Bahkan Imam Malik menyatakan barangsiapa yang telah menyalahi aturan Al-Qur'an maka dia boleh di bunuh karena dia telah membolehkan apa-apa yang Allah haramkan¹⁹

Lebih lanjut, Husein Syahatah menyatakan bahwa berjilbab itu wajib bagi kaum wanita yang telah diperintahkan Allah, karena dibalik perintah Allah itu terkandung manfaat dan kebaikan bagi manusia dan masyarakat. Ada 7 manfaat bagi wanita yang berjilbab, yaitu [1] suatu ketaatan kepada Allah berarti wanita yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, karena dia yakin bukanlah dalam pikiran dan perasaan melainkan suatu pengakuan hati dan perbuatannya; [2] membiasan menghias diri dengan malu berarti wanita memiliki iman, tetapi wanita yang kehilangan rasa malunya atau tidak bisa menjaganya, maka dia telah sesat dan hilangnya iman; [3] mengekang hawa nafsu seksual berarti wanita yang dapat mengalahkan naluri berhias, gemar

pamer, serta dapat memalingkan pandangannya karena hawa nafsu akan mendorong manusia kepada kejahatan; [4] mengekang hawa nafsu untuk memamerkan diri dan egoisme berarti wanita memamerkan kecantikannya bukan untuk orang lain melainkan hanya untuk suaminya maka hal itu dibolehkan dalam Islam; [5] melindungi masyarakat dari penyakit sosial berarti wanita yang dapat menjaga kehormatannya sehingga masyarakat terhindar dari perzinahan, perceraian, runtuhnya keluarga, tersebarnya kejahatan, lahirnya anak-anak di luar nikah, disebabkan wanitanya berpakaian yang merangsang yang bisa membangkitkan gairah seksual yang dilarang dalam Islam; [6] melindungi generasi muda dari kebebasan seksual berarti wanita tidak senonoh dalam berpakaian yang menimbulkan tindakan seksual yang dilarang agama, maka dengan berjilbab akan menghindari tindak sosial yang tidak sehat; dan [7] pengaruh positif terhadap neraca perekonomian rumah tangga muslim karena dengan berjilbab akan mengurangi pengeluaran keuangan, dapat menghemat waktu, dapat menstabilkan neraca keuangan rumah tangga, dan dapat menanggulangi penyakit sosial dan penyakit fisik.²⁰

Dalam persoalan ini, Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa Islam mengharamkan wanita memakai pakaian yang membentuk dan tipis sehingga nampak kulitnya, termasuk di antaranya pakaian yang dapat mempertajam bagian-bagian tubuh, khususnya tempat-tempat yang membawa fitnah, seperti tetek, paha, dan sebagainya.²¹ Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa aurat wanita yang wajib ditutupi adalah seluruh tubuh selain wajah dan telapak tangan. Islam tidak mewajibkan wanita bercadar, dan jika ada yang memakainya maka merupakan keutamaan yang menimbulkan kebaikan. Oleh karenanya, ia memberikan batas-batas bagi pakaian wanita, yaitu [1] harus menutupi seluruh tubuh wanita selain wajah dan telapak tangan; [2] tidak boleh tipis sehingga tembus pandang; [3] tidak hanya menutupi anggota-anggota tubuh tertentu sehingga anggota yang dapat menimbulkan fitnah dibiarkan terbuka; dan [4] bukan pakaian yang khusus atau biasa digunakan laki-laki.²² Begitu pula Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa tidak mewajibkan cadar bagi wanita karena yang diwajibkan kepadanya adalah berjilbab.²³ Maka jelas sudah, bahwa berjilbab itu adalah diwajibkan kepada kaum wanita muslimah sesuai dengan petunjuk Rasulullah sebagaimana dalam sabdanya:

Dari Ummu Salamah, sesungguhnya Nabi Saw. pernah masuk rumahnya, sedang waktu itu dia berkerudung, lalu Nabi bersabda kepadanya: Sampirkanlah (kerudung itu ke atas pundak) sekali saja, jangan dua kali sampiran (HR. Ahmad dan Abu Daud).²⁴

Kemudian Rasulullah menegaskan lagi:

Ada dua golongan dari ahli neraka yang belum pernah aku lihat keduanya itu; [1] kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang mereka pakai buat memukul orang (penguasa yang kejam); [2] wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang yang cenderung kepada perbuatan maksiat, rambutnya sebesar punuk unta. Mereka ini tidak akan bisa masuk surga dan tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga itu tercium sejauh perjalanan demikian dan demikian (HR. Muslim).²⁵

Berdasarkan hadits Nabi ini, berjilbab sudah dipraktekkan pada zaman Nabi Muhammad Saw. karena Beliau menyuruh Ummu Salamah supaya menyampirkan jilbabnya itu ke atas kepala dan memutarkannya sekali saja. Nabi melarang menyampirkan dua kali karena supaya tidak serupa dengan putaran sorban laki-laki jika mereka sedang memakai sorban karena dianggap penyerupaan yang haram.²⁶

C. Penutup

Kewajiban memakai jilbab bagi kaum wanita bukan monopoli tradisi Islam. Memakai jilbab juga bagian dari tradisi keagamaan Yahudi dan Kristen. Dalam tradisi Yahudi, jilbab merupakan simbol ketaatan dan kehormatan wanita terhadap suaminya, bentuk ibadah kepada Tuhan, lambang kemewahan, kewibawaan, kebangsawanan, dan kesucian wanita.

Meskipun prakteknya tidak ideal, kewajiban memakai jilbab dalam tradisi Kristen tercermin dalam ungkapan St. Paulus yang menyatakan bahwa wanita yang tidak berjilbab maka harus dicukur rambutnya sampai botak karena dianggap telah menghina suaminya.

Islam menegaskan bahwa kaum wanita diwajibkan untuk berjilbab dan berpakaian yang sopan dan terhormat, tidak tipis dan ketat yang bisa menimbulkan rangsangan birahi dan fitnah. Jilbab dalam Islam tidak mengekang dan membuat wanita menjadi terbelakang melainkan wanita menjadi terjaga kesucian dan kehormatannya, terjaga keamanan dan kemuliaannya. Jadi, wanita muslimah yang berjilbab berarti membumikan syariat Ilahi dalam kehidupannya sehingga menimbulkan kepribadian yang tangguh dan jati diri wanita yang shalihah.

Catatan Akhir:

-
- ¹ Abdul Hamid Al-Bilali, *Salah Paham Masalah Jilbab*, (Jakarta: Pustaka Alkautsar, 1996), cet. Ke-1, h. 83
- ² Zahra Rahnavard, *Pesan Pemberontakan Hijab Jerit Hati Wanita Muslimah*, (Bogor: Cahaya, 2003), cet. Ke-1, h. 22
- ³ Abu A'la Maududi, *op.cit*, h. 6
- ⁴ Sherif Abdel Azeem, *Sabda Langit Perempuan dalam Tradisi Islam, Yahudi, dan Kristen* (Yogyakarta: Gama Media, 2001), cet. Ke-2, h. 74
- ⁵ *Ibid*, h. 74-75
- ⁶ *Ibid*, h. 75
- ⁷ *Ibid*, h. 75-76
- ⁸ Muhammad Asy-Syarqawi, *Talmud Kitab Hitam Yahudi Yang Menggemparkan*, (Jatiwaringin: Sahara, 2004), cet. Ke-1, h. 234
- ⁹ Abu Ameenah Bilal Philips, *Agama Yesus Yang Sebenarnya*, (Jakarta: Pustaka Dai, 2004), cet. Ke-1, h. 176-177
- ¹⁰ Sherif Abdel Azeem, *loc.cit*, h. 76
- ¹¹ Kitab I Korintus, 11: 7-9
- ¹² Sherif Abdel Azeem, *op.cit*, h. 76-77
- ¹³ Abu Ameenah Bilal Philips, *op.cit*, h. 179
- ¹⁴ *Ibid*, h. 78
- ¹⁵ Nasaruddin Umar, *Teologi Jender Antara Mitos dan Teks Kitab Suci* (Jakarta: Pustaka Cicero, 2003), cet. Ke-1, h. 172
- ¹⁶ Muhammad Rasyid Ridha, *Jawaban Islam Terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1992), cet. Ke-2, h. 184-186
- ¹⁷ Abul A'la Maududi, *op.cit*, h. 271-300
- ¹⁸ Syaikh Nashiruddin Albani, *Jilbab Wanita Muslimah* (Media Hidayah, 2002), cet. Ke-3, h. 45
- ¹⁹ Hesein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), cet. Ke-1, h. 189-190
- ²⁰ *Ibid*, h. 190-197
- ²¹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), h. 112
- ²² Husein Syahatah, *op.cit*, h. 187
- ²³ *Ibid*, h. 186
- ²⁴ Syekh Faishal Bin Abdul Aziz Al-Mubarak, *Terjemhahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, (Surabaya: Bina Ilmu, tt), jilid 1, h. 421
- ²⁵ Yusuf Qardhawi, *op.cit*, h. 113
- ²⁶ Syekh Faishal Bin Abdul Azuz Al-Mubarak, *op.cit*, h. 423

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hamid Al-Bilali, *Salah Paham Masalah Jilbab*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2006), cet. Ke-4

-
- Abu Ameenah Bilal Philips, *Agama Yesus Yang Sebenarnya*, (Jakarta: Pustaka Dai, 2004), cet. Ke-1
- Abul A'la Maududi, *Al-Hijab*, (Bandung: Ar-Risalah, 1986), cet. Ke-2
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1993)
- Hindun Al-Mubarak, *Langit Merah Di Atas Salib*, (tt.: Imanuel Press, 2005), cet. Ke-1
- Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), cet. Ke1
- Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab Kabar Baik*, (Jakarta: LAI, 1985), cet. Ke-1
- Muhammad Rasyid Al-Uwayyid, *Pembebasan Perempuan*, (Jogjakarta: Izzan Pustaka, 2002), cet. Ke-1
- Muhammad Rasyid Ridha, *Jawaban Islam Terhadap Keraguan Seputar Keberadaan Wanita*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1993), cet. Ke-1
- Muhammad Asy-Syarqawi, *Talmud Kitab Hitam Yahudi Yang Menggemparkan*, (Jatiwaringin, Sahara, 2004), cet. Ke-1
- Murtadha Muthahhari, *Wanita dan Hijab*, (Jakarta: Lintera Basritama, 2000), cet. Ke-1
- Nasaruddin Umar, *Teologi Jender Antara Mitos dan Tks Kitab Suci*, (Jakarta: Pustaka Cicero, 2003), cet. Ke-1
- Quraisy Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Dulu dan Cendekiawan Kontemporer*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), cet. Ke-1
- Sherif Abdel Azeem, *Sabda Langit Perempuan Dalam Tradisi Islam, Yahudi, dan Kristen*, (Yogyakarta: Gama Media , 2001), cet. Ke-2
- Syaikh Nashiruddin Albani, *Jilbab Wanita Muslimah*, (tt.: Media Hidayah, 2002), cet. Ke-1
- Syaikh Faishal Bin Abdul Aziz Al-Mubarak, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-hadits Hukum*, (Surabaya: Bina Ilmu, tth)
- Zahra Rahnavard, *Pesan Pemberontakan Hijab Jerit Hati Wanita Muslimah*, (Bogor: Cahaya, 2003), cet. Ke-1
- Zakir Abdul Karim Naik, *Islam Menjawab Gugatan*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2004), cet. Ke-1
- Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1982)

Syafi'in Mansur adalah dosen Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten